



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BENGKUNAT BELIMBING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan Bengkuntat;
- b. Sehubungan dengan maksud di atas, maka perlu dibentuk Kecamatan Bengkuntat Belimbing yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staff Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Bengkuntat Nomor : 100/212/BKN/08/2004 tanggal 19 Agustus 2004 perihal Penyampaian Usul Pemekaran Kecamatan Bengkuntat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BENGKUNAT BELIMBING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bengkunt Belimbing

Pasal 3

- (1) Luas Kecamatan Bengkunt Belimbing seluas 596,27 Km² dengan jumlah penduduk 21.120 jiwa
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Bengkunt Belimbing maka luas Kecamatan Bengkunt setelah dikurangi dengan luas Kecamatan Bengkunt Belimbing menjadi 565,536 Km² dengan jumlah Penduduk 7.775 Jiwa

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Bengkunt Belimbing berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bengkunt
- (2) Wilayah Kecamatan Bengkunt Belimbing meliputi beberapa Pekon yang terdiri dari :
 - a. Pekon Pagar Bukit
 - b. Pekon Tanjung Kemala
 - c. Pekon Suka Marga
 - d. Pekon Kota Jawa
 - e. Pekon Penyandingan
 - f. Pekon Bandar Dalam
 - g. Pekon Way Haru

Pasal 5

Kecamatan Bengkunt Belimbing mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bengkunt
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus

Pasal 6

Pusat pemerintahan atau Ibu Kota Kecamatan Bengkunt Belimbing di Pekon Kota Jawa

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Bagian kedua

Tugas

Pasal 8

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan
- b. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa.
- c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan agraria

- f. Penyelenggaraan pembinaan pemerintahan umum Pekon/Kelurahan
- g. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat
- i. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 9, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pertanian
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pendapatan
- f. Seksi Pendidikan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala sesuatu yang berkenaan dengan pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan Bengkunt Belimbing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati Lampung Barat sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa
Pada tanggal

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR T.

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 30 Mei 2007

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

Drh. HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2007 Nomor : 10 Seri : D